

PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.G.S./2023/PA.Wng.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Agama Wonogiri telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana wanprestasi yang diajukan secara elektronik antara:

I. PENGGUGAT

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Bina Ummat Sejahtera, berkedudukan di Jalan Kepodang VI Sukorejo 1/9 Giritirto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri, yang dalam hal ini diwakili oleh Manager Cabang Wonogiri yang bernama Muhamad Abdul Rozaq bin Umar Jamil, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Achmad Nur Qodin, S.H.I., M.H. dan kawan-kawan, Para advokat yang berkantor di (KSPPS) Bina Ummat Sejahtera, berkedudukan di Jalan Kepodang VI Sukorejo 1/9 Giritirto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2023;

Melawan

II. PARA TERGUGAT

Nama : Sunardi bin Parno
NIK : 3312230603890001
Tempat Tanggal Lahir : Wonogiri, 06-03-1989
Jenis Kelamin : Laki laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Dukuh Winong RT. 002 RW. 005
Desa Temon Kecamatan Baturetno
Kabupaten Wonogiri

Sebagai Tergugat I

Nama : Winarsi binti Mulyono
NIK : 3312234802900001
Tempat Tanggal Lahir : Wonogiri, 28-12-1989
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dukuh Jamprit Wetan RT. 001 RW. 003
Desa Belikurip Kecamatan Baturetno
Kabupaten Wonogiri

Sebagai Tergugat II

Nama : Parno bin Tukijo
NIK : 3312230107620026
Tempat Tanggal Lahir : Wonogiri, 01-07-1952
Jenis Kelamin : Laki- laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Alamat : Dukuh Ngampel RT. 002 RW. 009
Desa Karang Tengah
Kecamatan Karang Tengah
Kabupaten Wonogiri

Sebagai Tergugat III

Nama : Marmi binti Manrejo
NIK : 3312237112650004
Tempat Tanggal Lahir : Wonogiri, 31-12-1965
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Dukuh Ngampel RT. 002 RW. 009
Desa Karang Tengah
Kecamatan Karang Tengah
Kabupaten Wonogiri

Sebagai Tergugat IV

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan pendahuluan hakim wajib memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat berjumlah satu sedangkan Tergugat berjumlah 4 (empat) orang. Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah menandatangani Akad Mudharabah Nomor F089001477004/MD/BMT-BUSWONOGIRI/IX/2022 tanggal 30 September 2022. Sedangkan kedudukan dan hubungan hukum Tergugat III dan IV sama sekali tidak dijelaskan dalam gugatan dan tidak terdapat dalam Akad Mudharabah tersebut sehingga Tergugat III dan IV tidak mempunyai kepentingan hukum yang sama dengan baik dengan Penggugat ataupun Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa yang menjadi pihak penggugat dan tergugat yang timbul dari perjanjian/akad terbatas pada diri pihak yang langsung terlibat perjanjian/akad. Perjanjian/akad hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya (*contract party*) sebagaimana diatur Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan *a quo*, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah *juncto* Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 5/Pdt.G.S./2023/PA.Wng dalam register perkara;
3. Memerintahkan Panitera untuk mengembalikan sisa panjar biaya kepada Penggugat;

Ditetapkan di Wonogiri

Pada Tanggal 2 November 2023

Hakim

Panitera Pengganti

SASMITO, S.H.

AHSAN DAWI, S.H., S.H.I., M.S.I.